

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP INVESTASI DINAR DI BMT “ARTHA KENCANA MULIA”

A. Analisis Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar dalam Bentuk Tabungan M-Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia”

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat. Penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.¹

Mudharabah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan suatu perkongsian. Dalam melakukan kerjasama atau berkongsi, para pihak harus tunduk pada kaidah dan hukum umum yang berlaku dalam muamalah islamiyah. Secara teknis, *mudharabah* terjadi apabila pihak pertama

¹ Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit In Islamic Law : Riba Gharar and Islamic Banking*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 104

mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang diharamkan agama.²

Sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya, BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang senantiasa mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah dan menjauhi riba. Dengan prinsip ini BMT "Artha Kencana Mulia" berusaha mengajak pemilik dana yakni partisipan pasif dan para pengusaha partisipan aktif melaksanakan pilar syari'ah kerjasama ekonomi (*mudharabah*) menjauhi riba, dana berzakat, infak, sedekah serta pilar lainnya yang memperkokoh terwujudnya ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam mempunyai kelebihan yaitu memberikan kode etik dalam pelaksanaan ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk jalan sistem ekonominya.³ Pemenuhan materi dalam Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan tetapi merupakan suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang bagi misi yang diemban sebagai khalifah di bumi.

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam pengelolaan dana oleh *mudharib* (BMT), *shahibul maal* (penabung atau pemilik dana) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari

² Makhalul Ilmi SM., *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 32

³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 167

pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*. Keduanya juga berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka, dimana dalam kerja sama ini akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan. Hal ini sesuai dengan hukum *fiqh* yang telah

disepakati oleh para *mujtahid*, yaitu :

“*Qiradh* atau *mudharabah* yaitu seseorang yang memberikan modal kepada seseorang untuk perniagaan dan laba dinikmati bersama, dibolehkan.”⁴

Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberi keringanan kepada manusia, karena manusia membutuhkan akad *mudharabah* tersebut. Seseorang terkadang mempunyai harta banyak tapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang adapula orang yang tidak memiliki harta tapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Tujuan diadakan analisis terhadap praktek penghimpunan dana *mudharabah* adalah untuk mengetahui apakah akad dan praktek penghimpunan dana *mudharabah* yang dilakukan BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang, telah sesuai dengan ketentuan *mudharabah* dalam hukum

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Madzab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. 2, hlm. 421

Islam yang dijabarkan oleh para Ulama salaf maupun khalaf. BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang, sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam lingkup mikro, dimana dalam segala bentuk operasionalnya didasarkan pada hukum Islam tentunya dituntut mampu untuk memberi suri tauladan pada lembaga keuangan yang lain serta kepada masyarakat pada umumnya.

1. Analisa terhadap tata cara investasi dinar dalam tabungan M-Dinar pada BMT “Artha Kencana Mulia”

Berkaitan dengan prosedur akad *mudharabah* pada BMT “Artha Kencana Mulia” tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:⁵

a. Pembukaan Rekening Baru

Sebagai tahap awal, calon investor (penabung atau *shahibul maal*) mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan slip, KTP dan setoran awal (uang rupiah langsung diubah menjadi dinar, dengan melihat **kurs jual** pada saat transaksi), kemudian pengisian data di M-Dinar (buat e-mail, isi data diri, aktifkan akun, hapus e-mail), penyerahan buku tabungan M-Dinar (menunggu setelah hari berikutnya, karena tidak dapat dicetak pada hari itu juga dan dikenakan biaya buku tabungan Rp. 25.000,-)

b. Setoran M-Dinar

Selanjutnya pada saat nasabah ingin mengisi tabungan M-Dinarnya, terlebih dahulu mengisi slip setoran, kemudian

⁵ Data diperoleh dari dokumen BMT “Artha Kencana Mulia”

menyerahkan slip setoran dan dana, dan menerima slip setoran (diberitahukan data transaksi dan saldo terakhir).

c. Penarikan M-Dinar

Dalam hal penarikan dana dalam tabungan M-Dinar, nasabah mengisi slip penarikan, lalu menyerahkan slip penarikan (oleh teller diberitahukan **kurs beli** pada saat transaksi), dan yang terakhir menerima slip penarikan dan dana penarikan (baik berupa dinar maupun rupiah).

Diberlakukanya pentahapan-pentahapan dalam pembiayaan *mudharabah* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya transaksi *gharar* atau ketidakjelasan kedua belah pihak dan berdampak pada ketidakadilan.⁶ Akan tetapi, jika dilihat dari bentuk modal yang dijalankan untuk usaha, dinar dikategorikan sebagai ‘barang’ atau komoditi tertentu, karena di Indonesia dinar tidak diakui sebagai mata uang. Dalam masalah ini para *Jumhur Ulama* berpendapat bahwa tidak boleh modal *mudharabah* berbentuk barang, melainkan harus berbentuk uang tunai, karena barang (dinar) mengalami fluktuasi nilai yang berubah-ubah sehingga tidak dapat dipastikan taksiran harganya, sehingga mengakibatkan kepada *gharar*.⁷ Sesuai dengan asas-asas muamalah bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*

⁶ Heri Sudarsono, *op.cit*, hlm. 1

⁷ Al Kasani, *Al Bada'*, hlm. 112, Asy Syairazi, *Al Muhazhhdab*, hlm. 388

karena mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perelaan.⁸

Sesungguhnya *mudharabah* itu pada prinsipnya adalah akad *ja'iz* (boleh dan tidak mengikat) dan bukan akad *lazim* (wajib, harus dan mengikat) menurut semua *fuqaha mazhab*. Dengan demikian *shahibul maal* boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu, seperti yang terjadi dalam tabungan M-Dinar menggunakan prinsip *mudharabah*, dan *mudharib* mendapatkan kompensasi dengan standar konvensional (*Ujrah mitsl*) atau sesuai kesepakatan di antara mereka.

2. Analisa terhadap Praktek bagi hasil investasi dinar dalam tabungan M-Dinar pada BMT “Artha Kencana Mulia”

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam maupun lembaga keuangan Islam lainnya secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini lembaga keuangan syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan nasabah atau pengusaha yang meminjam dana. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara adil dan proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Dalam perhitungan bagi hasil pada pembiayaan investasi dinar dalam bentuk tabungan di BMT “Artha Kencana Mulia”, tentu tidak terlepas dari hasil usaha yang dilakukan. Sebab keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh

⁸ Huhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM , 1995), hlm. 114

berdasarkan usaha pengadaan dinar itu sendiri mengakibatkan keuntungan tersebut telah diproyeksikan pada awal transaksi dengan jumlah nominal yang pasti. Sebab disini posisi dinar bukan sebagai modal perdagangan suatu komoditi melainkan dinar sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Menurut hemat penulis, keuntungan yang ditentukan pada awal transaksi dengan jumlah nominal tertentu tersebut lebih tepat jika diterapkan pada akad pembiayaan yang berprinsip jual-beli seperti *Bai Bithaman Ajil* (BBA). Jika penentuan perhitungan seperti itu masih termasuk akad yang rusak.

3. Analisa terhadap pendapat nasabah terhadap investasi dinar dalam bentuk tabungan M-Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia”

Dari beberapa nasabah yang berhasil ditemui dan diwawancarai oleh penulis, rata-rata dari mereka mengungkapkan atau menyampaikan hal yang sama tentang tabungan M-Dinar menggunakan akad *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT “Artha Kencana Mulia”. Bahwasanya prosedur yang harus ditempuh dalam investasi tersebut tidaklah rumit (bisa dijangkau oleh mereka), nisbahnya pun cukup menggiurkan.

Secara *sighat* yang dilakukan antara nasabah (penabung atau *shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*) sudah sesuai dengan maksud kedua belah pihak melakukan akad *mudharabah*. Akan tetapi, rata-rata para nasabah kurang begitu paham mengenai bentuk usaha yang

menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasilkan. Tabungan M-Dinar merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menguntungkan untuk mereka, sebab setiap bulan, walau sedikit mereka selalu mendapatkan *nisbah* bagi hasil.

Ketidaktahuan nasabah (penabung atau *shahibul maal*) akan usaha yang dilakukan menyebabkan akad *mudharabah* itu sendiri menjadi kabur atau tidak jelas. Meskipun akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMT “Artha Kencana Mulia” merupakan sebuah kerja sama yang didasarkan pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dengan sistem bagi keuntungan atau bagi hasil, namun jika tidak didukung oleh manajemen yang transparan dan moral yang baik (*amanah*) dari *mudharib*-nya, yang terlibat dalam kontrak *mudharabah* ini maka akan banyak timbul permasalahan dan perselisihan diantara mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia”

Sebagaimana diketahui, bahwa pada dasarnya *mudharabah* merupakan akad kerjasama kemitraan berdasarkan berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), yang dilakukan oleh pihak yang memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahibul maal* sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha, disebut *mudharib*. Keuntungan (*profit*) yang didapatkan

kemudian hari porsinya harus ditentukan sejak awal akad *mudharabah* dibuat. Sebaliknya, apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka beban kerugian dipikul bersama, dimana *shahibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil usaha dari jerih payahnya.

Mudharabah sebagaimana yang diterapkan dalam LKS, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu ada usaha yang dijalankan dan ada keuntungan yang dibagi-hasilkan. Ciri dasar kontrak pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁹

- a. Modal yang dipergunakan untuk usaha haruslah tunai. Tidak boleh dalam bentuk hutang piutang.
- b. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas, agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dengan keuntungan yang didapat.
- c. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* harus jelas prosentasenya.

Praktek pelaksanaan investasi dinar dalam bentuk tabungan dengan *mudharabah* di BMT seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT "Artha Kencana Mulia" adalah untuk mengembalikan kemakmuran Islam dengan dinar (dirham). Sehingga investasi dinar dalam bentuk tabungan M-Dinar ini yang pertama ialah memasyarakatkan atau mengenalkan kembali konsep dinar (dirham) sesuai dengan ajaran Islam. Dengan keberadaan tabungan M-Dinar ini,

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*,

diharapkan terjadinya pemerataan sesama muslim yang ingin memiliki dinar dan memproduktifkan harta kekayaannya.¹⁰

Jadi setelah akad dilakukan, nasabah yang memiliki rekening tabungan M-Dinar akan mendapatkan bagi hasil, berupa dinar (maupun rupiah). Tidak diharuskan langsung memiliki satu dinar, minimal 0,25 dinar sudah mendapatkan bagi hasil. Usaha yang dilakukan adalah pengadaan dinar kembali oleh pihak BMT, karena animo dinar di masyarakat sangat tinggi. Nasabah atau penabung bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola usaha.

Dari gambaran praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT “Artha Kencana Mulia”, Semarang pemberian keuntungan dan perhitungan porsi bagi hasilnya, tidak diperkenankan ‘menjanjikan’ pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem prosentase sebagaimana lazim yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Hal demikian tidak lain karena Al-qur’an yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syariah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorang manusia pun di muka bumi yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Atas dasar itu, penentuan di muka ‘keuntungan pasti’ dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Adityawarman, selaku Bendahara di BMT “Artha Kencana Mulia”, Semarang pada tanggal 20 Maret 2012

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil¹¹. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Hasil penelusuran penulis terhadap para nasabah di BMT “Artha Kencana Mulia”, rata-rata mereka tidak mengetahui dari mana keuntungan yang masuk ke rekening mereka setiap bulannya. Walau pun keuntungan yang diperoleh sedikit, karena hal tersebut juga tergantung dengan besarnya modal. Pada tahap perjanjian kerjasama ini harus disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Kalau diamati dan diperhatikan, sistem *mudharabah* yang dipraktikkan dalam Islam didasarkan pada keadilan, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga (*interest*). Bahkan sekiranya usaha *mudharabah* mengalami kerugian, pihak *shahibul maal* menanggung seluruh kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikannya.

Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya “*al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy*” juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Perbankan Syariah atau

¹¹ Muhammad Ridwan, *op.cit.*, hlm. 120

BMT, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*al- shidq*) dan memegang amanah (*al-amanah*).